

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU****NOMOR 7 TAHUN 2013****TENTANG****PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BERAU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BERAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyarakat dan memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Berau maka perlu membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah agar mampu meningkatkan pertumbuhan dan Perkembangan perekonomian daerah serta Sumber Pendapatan Asli Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BERAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut PD. BPR Berau adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau.
9. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
10. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) PD. BPR Berau adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Berau.
- (2) Kantor Pusat PD. BPR Berau berkedudukan di Kecamatan Tanjung Redeb.
- (3) PD. BPR Berau dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD. BPR Berau dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi, keadilan dan pemerataan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

PD. BPR Berau didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

PD. BPR Berau mempunyai tugas :

- a. membantu menggerakkan perekonomian masyarakat ;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. memberikan pelayanan pinjaman modal dengan cepat, tepat dan efisien untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ;
- d. dapat menjadi salah satu pemegang Kas Daerah ;
- e. menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD. BPR Berau menyelenggarakan usaha-usaha :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. menempatkan dananya pada bank lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar PD. BPR Berau ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

- (2) Yang berhak menjadi Pemilik Modal/Pemegang Saham adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Modal disetor awal kepada PD. BPR Berau sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (2) Penambahan Modal Disetor hingga terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

BAB VI

ORGANISASI PD. BPR BERAU

Pasal 9

- (1) PD. BPR Berau berbentuk Perusahaan Daerah yang terdiri dari Bupati, Dewan pengawas dan Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Berau ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 10

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PD. BPR Berau.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar ;
 - b. perubahan jumlah modal ;
 - c. pengalihan aset tetap ;
 - d. penggunaan laba ;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang ;
 - f. kerjasama PD. BPR Berau ;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran Tahunan ; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD. BPR Berau.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Berau.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR Berau.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Berau.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Berau ;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Berau ;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Berau ; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Berau.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Berau kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan ;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati ;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Berau ;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Berau ;

- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati ; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Dewan pengawas.

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas ;
 - b. menyusun Program Kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati ;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas ; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas ; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang – kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan pengawas.

Pasal 19

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala / Periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR Berau yang beranggotakan paling banyak 2 (dua).
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD. BPR Berau.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR Berau.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) periode setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Anggota Dewan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Berau atau badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Berau.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas ;
 - b. kompetensi ;
 - c. reputasi keuangan ;
 - d. persyaratan lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Berau.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 25

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu ;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional PD. BPR Berau yang sehat ;
 - d. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Layak (DTL) dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan/atau
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet ;
 - b. tidak menjadi pengendali atau anggota dewan pengawas dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet ; dan
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) Tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela.
 - b. berpendidikan tinggi, cakap dan profesional serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan PD. BPR Berau ;

- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara ;
- e. tidak sedang dalam proses hukum baik pidana maupun perdata ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pengajuan calon Anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan Anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan karena :

- a. masa jabatannya berakhir ;
- b. meninggal dunia ;
- c. permintaan sendiri ;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Berau ;
- e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ; dan
- f. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik dan benar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Anggota Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang jelas.

Pasal 29

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati, paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Keputusan Bupati mengenai pemberhentian.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus memberi jawaban secara tertulis.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberi jawaban secara tertulis, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan tanggung Jawab

Pasal 31

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Berau.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Berau.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan.

Pasal 32

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR Berau berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan pengawas ;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Berau berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan pengawas ;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Berau kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Berau setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ;
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 33

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR Berau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Berau berdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR yang bersangkutan ;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Berau dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
- d. mewakili PD. BPR Berau di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Berau, apabila dipandang perlu ;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
- g. membeli, menjual, menggadaikan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD. BPR Berau berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas ;
- h. menetapkan Biaya Perjalanan Dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai PD. BPR Berau

Pasal 34

Direksi dalam mewakili PD. BPR Berau di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, secara tertulis dapat menguasai kepada seseorang atau beberapa orang pegawai PD. BPR Berau untuk mewakilinya, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Berau.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Berau.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR Berau sebagai Pelaksana Tugas direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 37

- (1) PD. BPR Berau dipimpin sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Direksi dan paling banyak 3 (tiga) orang Anggota Direksi.
- (2) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi :
 - a. wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) Tahun ; atau
 - b. telah mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di Bank lainnya dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, pada saat diajukan sebagai calon Anggota Direksi.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di tempat kedudukan Kantor Pusat PD. BPR Berau.
- (5) Antara Anggota Direksi dengan Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Berau atau badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Berau.

Pasal 38

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :

- a. Integritas ;
- b. Kompetensi ;
- c. Reputasi Keuangan ;
- d. Persyaratan lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) Tahun terakhir sebelum dicalonkan ;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat ;
 - d. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Layak (DTL) dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, jasa keuangan dan lembaga lain yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan/atau
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet ;
 - b. tidak menjadi pengendali atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet ; dan
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) Tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi :
 - a. anggota Direksi Wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda ;
 - b. memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) Tahun ;

- c. anggota Direksi Wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari Lembaga Sertifikasi ;
- d. mempunyai akhlak serta moral yang baik ;
- e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara ;
- g. tidak sedang dalam proses hukum baik pidana maupun perdata ;
- h. sehat jasmani dan rohani ;
- i. telah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- j. sebelum mendapatkan persetujuan Bupati terlebih dahulu dilakukan fit and proprieties oleh tim (didalamnya ada unsur DPRD).
- k. tidak sedang atau telah menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) periode setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Sebelum pengangkatan Anggota Direksi, tata cara pengangkatan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan yang proses pengangkatannya wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampirkan keterangan/identitas dari Calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) ;
 - b. Surat Keterangan dari Instansi / Lembaga di mana yang bersangkutan bekerja, apabila yang bersangkutan bekerja di luar Pemerintah Daerah ;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan ;
 - e. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan data tersebut memberikan pertimbangan tentang dapat-tidak dapat diangkat calon Anggota Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan Bupati setelah menerima pertimbangan dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan segera menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Anggota Direksi.

- (6) Proses pengangkatan Anggota Direksi yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bupati paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 41

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 14 (empat belas) hari setelah Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.
- (2) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan dan atau pemberhentian Anggota Direksi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan kepada Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan dan atau pemberhentian.

Bagian Ketiga Penunjukan pejabat Sementara

Pasal 42

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi, pengangkatan Anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR Berau sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR Berau, setelah memperoleh persetujuan Dewan pengawas.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 43

Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan karena :

- a. masa jabatannya berakhir ;
- b. meninggal dunia ;
- c. permintaan sendiri ;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Berau ;
- e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ; dan
- f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan benar.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Anggota Direksi disertai alasan-alasan yang jelas.

Pasal 45

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati, paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Keputusan Bupati mengenai pemberhentian.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus memberi jawaban secara tertulis.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberi jawaban secara tertulis, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

PEGAWAI

Pasal 47

- (1) Pengangkatan pegawai PD. BPR Berau harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Indonesia ;

- b. berdomisili di Kabupaten Berau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
 - c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
 - d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 - e. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi ;
 - f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) Tahun ;
 - g. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
 - (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas ;
 - b. kecakapan ;
 - c. kesehatan ;
 - d. kerja sama ;
 - e. kerajinan ; dan
 - f. kejujuran.
 - (4). Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon.

Pasal 48

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan syarat dan ketentuan pengangkatan pegawai.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (3) Pengangkatan tenaga honorer tidak disyaratkan ujian seleksi.

BAB X

HAK DAN PENGHASILAN

Pasal 49

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Penyusunan skala gaji PD. BPR Berau dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD. BPR Berau yang ditetapkan dengan Keputusan direksi.
- (3) Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi diatur oleh Bupati atas usulan Dewan pengawas dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan gaji Direksi dan seluruh Pegawai tidak boleh melebihi jumlah 30 % (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun anggaran yang lalu.

BAB XI

PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 50

- (1) PD. BPR Berau mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR Berau yang merupakan kekayaan PD. BPR Berau yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. iuran pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR Berau ;
 - b. bagian dari Dana Kesejahteraan.
- (3) PD. BPR Berau mengusahakan dana dimaksud pada ayat (1), agar mencapai jumlah sebesar kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pegawai PD. BPR Berau dan wajib menjaga dana tersebut agar tidak berkurang.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 51

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Berau untuk disahkan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku.
- (3) Tiap perubahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, PD. BPR Berau yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Setiap rencana dan perubahan anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas disahkan oleh Bupati.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 52

- (1) Tahun buku PD. BPR Berau disamakan dengan Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas.
- (3) Direksi wajib mengumumkan perhitungan Tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR Berau untuk disampaikan kepada Bupati, DPRD, Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Direksi wajib mengumumkan perhitungan tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Berau.
- (5) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan perhitungan Tahunan PD. BPR Berau diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 53

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah diaudit oleh aparat Akuntan Publik Independen, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden untuk pemegang saham 60 %
 - b. Cadangan Umum..... 10 %
 - c. Cadangan Tujuan 10 %
 - d. Dana Kesejahteraan..... 10 %
 - e. Jasa produksi..... 10 %
- (2) Bagian laba untuk Pemegang Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain digunakan untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi.

BAB XV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 54

- (1) Direksi dan semua pegawai PD. BPR Berau yang karena tindakan-tindakan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Berau diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi terhadap Direksi dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KERJASAMA

Pasal 55

- (1) PD. BPR Berau dapat melakukan kerjasama dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme sumber daya manusia perbankan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui persetujuan Bupati dan Dewan Pengawas.

BAB XVII

PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Bupati Berau melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR Berau dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR Berau sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis Perbankan terhadap PD. BPR Berau.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 57

- (1) Pembubaran PD. BPR Berau ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Untuk kelancaran pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk atau membentuk Panitia Pembubaran PD. BPR Berau.
- (3) Panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR Berau kepada Bupati.
- (4) Apabila terjadi pembubaran sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR Berau.
- (5) Apabila dalam penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat kekurangan maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Pembubaran PD. BPR Berau dilaporkan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

ttd

H. JONIE MARHANSYAH